



PUTUSAN

Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SARANA KARYA MASINDO, berkedudukan di Kawasan Industri Hyundai, Jalan Inti III, Nomor 8, Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Susanto Widjaja, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herri Priyono, S.H., dan kawan, Para Karyawan PT Sarana Karya Masindo, berkantor di Jalan Danau Sunter Selatan, Komplek Ruko Royal, Blok E, Nomor 26, Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KIKIE BAYU PANGESTU, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pituruh, RT 002, RW 004, Kelurahan/Ds. Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solikhin Suprihono, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, berkantor di Sekretariat Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh di Perum Kartika Wanasari, Blok C, RT 005, RW 031, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Perpu Nomor 2 Tahun 2022 *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat batal demi hukum dan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pekerja Tetap terhitung sejak pertama kali Penggugat bekerja pada Tergugat yakni tanggal 16 April 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Pekerja Tetap atas nama Penggugat terhitung sejak pertama kali Penggugat bekerja pada Tergugat yakni tanggal 16 April 2021;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran atas Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 88E ayat (2) *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Menghukum Tergugat membayar secara tunai sekaligus atas kekurangan pembayaran upah Penggugat dari upah minimum Kabupaten Bekasi sejak Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat pada bulan April 2021 sampai kemudian diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat pada bulan Januari 2023, dengan total keseluruhannya berjumlah Rp63.966.278,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum;
8. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 001/SK/HRD-SKM/I/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 11 Januari 2023 batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat memanggil Penggugat secara tertulis dan mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian dan jabatannya semula;
10. Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat dan hak-hak lainnya secara tunai sekaligus selama Penggugat tidak dipekerjakan terhitung sejak periode pembayaran upah bulan Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan (November 2023) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp51.375.750,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
11. Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat beserta hak-hak lainnya untuk setiap bulannya apabila Tergugat tidak bersedia menjalankan atau lalai dalam memenuhi keputusan ini dan tetap tidak mempekerjakan kembali Penggugat;
12. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 5 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 011/HRD/SKM-PKWT.I/VI/2022, tertanggal 10 Juni 2022 batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor 001/SK/HRD-SKM/I/2023, tertanggal 11 Januari 2023 batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak akhir 5 Juni 2023 bukan karena kesalahan pekerja;
5. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa:

Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja	Rp 30.825.450,00;
Kekurangan Upah bulan April 2021 s.d. bulan Januari 2023	Rp 65.866.278,00;
Upah bulan Februari 2023 s.d. bulan Juni 2023	Rp 25.687.875,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023	<u>Rp 5.137.575,00;</u>
jumlah keseluruhan	Rp127.517.178,00;
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);	

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 187/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Bdg.;
 3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi;
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama diajukan pada tanggal 13 November 2023, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang beserta peraturan-peraturan turunannya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Bahwa Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi alasan pelanggaran yang bersifat mendesak berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.027/Dirut/0319, tanggal 8 Maret 2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.176/Dirut/1217 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang melanggar Pasal 11 ayat (14), ayat (20) dan ayat (24);

Bahwa Penggugat terbukti di Putus Hubungan Kerja oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya melarang Penggugat untuk masuk kerja kembali terhitung tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa Penggugat yang semula hubungan kerjanya didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mulai tanggal 10 Juni 2022 dan oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan bahwa hubungan kerja Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak hubungan kerja terjadi kemudian Penggugat di Putus Hubungan Kerja maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;

Bahwa perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke-5 sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan oleh *Judex Facti* sudah tidak harmonis lagi maka hak-hak Penggugat seharusnya didasarkan pada ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja bukan didasarkan pada Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana penafsiran yang salah dari *Judex Facti*;
- Bahwa hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Uang Pesangon 1 x 3 x Rp5.137.575,00 = Rp15.412.725,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja - 0 = 0;
jumlah = Rp15.412.725,00;

Bahwa Penggugat yang semula didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak hubungan kerja terjadi maka Penggugat tidak berhak atas upah proses bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;

Bahwa perhitungan kekurangan upah Penggugat sejak April 2021 sampai dengan Januari 2023 terbukti terdapat kesalahan hitung dari *Judex Facti*, dan harus diperbaiki menjadi:

Rp26.026.587,00 + Rp34.702.116,00 + Rp3.237.575,00 =
Rp63.966.278,00;

Bahwa hak-hak Penggugat akibat Putus Hubungan Kerja diperbaiki menjadi terdiri dari:

- Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) = Rp15.412.725,00;
- Kekurangan Upah = Rp63.966.278,00;
- Tunjangan Hari Raya (THR) 2023 = Rp 5.137.575,00;
jumlah = Rp84.516.578,00;

(delapan puluh empat juta lima ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SARANA KARYA MASINDO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan pada amar Nomor 5 yaitu mengenai besaran jumlah hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SARANA KARYA MASINDO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 5 Februari 2024, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 011/HRD/SKM-PKWT.I/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022 batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor 001/SK/HRD-SKM/I/2023 tertanggal 11 Januari 2023 batal demi hukum;
 4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak akhir 5 Juni 2023 bukan karena kesalahan pekerja;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp84.516.578,00 (delapan puluh empat juta lima ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 760 K/Pdt.Sus-PHI/2024